

# **ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**JUNAIDI, SH.**

**A21211036**

## **ABSTRACT**

This thesis focuses on the analysis of juridical existence Joint Regulation of the Minister of Home Rule Legislation System in Indonesia . From the authors of a study using normative legal research methods , it is concluded ; 1 ) . From the results of normative pegujian the Joint Ministerial Decree by using four indicators it can be seen that the Joint Ministerial Regulation is a form of writing , and the setting is generally accepted but in authority , improper minister issued a Joint Regulation atribusi because since there is no legislation or delegation of and regulations. Recommendations from this study are: 1 ) . necessary confirmation of the position of the Joint Ministerial Decree in the hierarchy of legislation , so as not to cast doubt on the rule of law against the Joint Ministerial Regulation . 2 ) . if the Joint Ministerial Decree retained its power , then it should get a Joint Ministerial Decree firmness either direct attribution or delegation of legislation that higher tingkatanya ,

## **ABSTRAK**

Tesis ini menitikberatkan pada Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan;1). Dari hasil pegujian secara normatif terhadap Peraturan Bersama Menteri dengan menggunakan empat indikator maka dapat diketahui bahwa Peraturan Bersama Menteri merupakan bentuk tertulis, bersifat pengaturan dan berlaku umum akan tetapi secara kewenangan,menteri tidak tepat mengeluarkan Peraturan Bersama karena karena tidak ada atribusi ataupun delegasi dari peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah; 1). perlu dilakukan penegasan terhadap kedudukan Peraturan Bersama Menteri dalam Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum terhadap Peraturan Bersama Menteri tersebut. 2). apabila Peraturan Bersama Menteri tetap dipertahankan daya berlakunya, maka sudah selayaknya Peraturan Bersama Menteri mendapatkan ketegasan langsung baik berupa atribusi atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatanya,

## A. Latar belakang Penelitian

Konsep negara hukum merupakan konsep yang telah mengalami dinamika cukup lama dalam perdebatan antara negara dan kekuasaan. Secara embriolik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dengan memperkenalkan konsep *Nomoi*. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.<sup>1</sup>

Negara hukum mensyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu: (i) perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan.<sup>2</sup> Asas legalitas juga mengatur peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

Anna Erliyana menyatakan terkait asas legalitas yakni Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Namun seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang negara hukum material, pemahaman bahwa pemerintahan berdasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) telah bergeser menjadi pemahaman pemerintahan negara berdasarkan pada hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Dalam pemahaman negara hukum material, pemerintah diberikan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang semakin rumit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah diberikan ruang gerak yang bebas dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*vrijbestuur*).<sup>3</sup>

Pemahaman tentang negara hukum material yang didalamnya memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam membentuk keputusan selama ini telah mempengaruhi praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya beberapa produk yang dikeluarkan oleh beberapa menteri/pejabat setingkat menteri yaitu Peraturan Bersama Menteri yang meskipun secara normatif keberadaannya selama ini tidak dikenal dalam berbagai Undang-Undang dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/MPR Sementara yang mengatur jenis, bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia namun dalam prakteknya memiliki daya laku dan mengikat.

---

<sup>1</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 63

<sup>2</sup> Fajrime A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri I*, ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2005, hal. 3.

<sup>3</sup> Anna Erliyana, *Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 52

Indonesia ternyata belum berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan sistem perundang-undangan di masa depan. Berpijak pada pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan: Masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku, termasuk dalam seal nomenklatur yang digunakan oleh tiap-tiap kementerian dan badan-badan pemerintahan setingkat Menteri. Sebagai contoh, produk hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia yang dimaksud untuk memberikan aturan terhadap dunia perbankan menggunakan istilah Surat Edaran yang tidak dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan menggunakan sebutan Keputusan Menteri, dan beberapa lainnya menggunakan istilah Peraturan Menteri.<sup>4</sup>

Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa hirarkhi peraturan perundang-undangan meliputi :

1. UUD
2. TAP MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa “

- (1) Jenis peraturan perundangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau setingkat.**

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*, Makalah Disampaikan dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD se-Indonesia, diselenggarakan di Jakarta, oleh LP3HET, Jum'at, 22 Oktober, 2000.

**(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.**

Dari ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 7 (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak terlihat jenis dari produk hukum yang namanya Peraturan Bersama Menteri. Kata “menteri” sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 8 hanya mengisyaratkan membentuk peraturan perundang-undangan tunggal atas kementeriaannya sendiri, misalnya Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri atau Surat Edaran Menteri dan tidak terkandung didalamnya Peraturan Bersama Menteri sebagai produk perundang-undangan.

Jika ditelusuri lebih jauh, dapat dipahami bahwa keberadaan Peraturan Bersama Menteri bertujuan agar koordinasi antar kementerian dapat berjalan dengan baik dalam mengatur sesuatu hal, karena pada hal-hal tertentu untuk mengatur suatu pokok persoalan tidak cukup semata-mata satu kementerian saja ,akan tetapi melibatkan kementerian yang lain. Meskipun tujuan dari Peraturan Bersama Menteri dianggap cukup baik, namun secara yuridis Peraturan Bersama Menteri tidak mencerminkan suatu legalitas, karena keabsahan Peraturan Bersama Menteri tidak mempunyai sumber hukum dan sumber kewenangan dalam menerbitkannya.

Menurut C.S.T Kansil, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteriilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvonir executive*).<sup>5</sup> Sehingga dalam membuat suatu Keputusan/Peraturan, termasuk Peraturan Bersama Menteri selayaknyalah menteri mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Presiden.

Dari pendapat di atas, jika dikaitkan dengan Peraturan Bersama Menteri yang saat ini berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat karena dipakai sebagai landasan operasional bagi pelaksanaan pemerintahan, maka dapat dikatakan kementerian yang telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri tidak mempunyai dasar hukum dan dasar kewenangan karena secara khusus tidak mendapatkan pendelegasian dari Presiden. Tidak itu saja, di dalam

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Christina S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.103.

Peraturan Pemerintah pun secara tersurat tidak mendelegasikan kepada Kementerian untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam Peraturan Bersama Menteri.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, menunjukkan masih banyak kelemahan-kelemahan dari Peraturan Bersama Menteri apabila ditinjau dari sudut sumber hukum dan sumber kewenangan serta lembaga pengujian terhadap Peraturan Bersama Menteri tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul :”ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.

## **B. Permasalahan Penelitian.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apa yang menjadi sumber hukum dan sumber kewenangan dari kementerian untuk menerbitkan Peraturan Bersama Menteri jika dilihat dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Pasal 4 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>6</sup> Menteri-menteri negara tersebut merupakan pembantu presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.<sup>7</sup> Ketentuan mengenai kementerian negara ditempatkan tersendiri dalam Bab V UUD 1945 perubahan.

Menurut Jimly Asshiddiqie alasan mengenai disusunnya ketentuan tentang Kementerian Negara dalam Bab V yang terpisah dari Bab II tentang kekuasaan pemerintahan negara, pada pokoknya disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 perubahan.<sup>8</sup> Masih menurut Jimly Asshiddiqie terkait pentingnya peran menteri dapat diuraikan sebagai berikut. Kepala eksekutif yang sebenarnya adalah menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh sebab itu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa menteri itu bukanlah pejabat yang biasa. Kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin eksekutif sehari-hari. Artinya, para menteri itulah pada pokoknya yang merupakan pimpinan kementerian dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing.<sup>9</sup>

Selanjutnya Maria Farida Indrati S menyatakan : ...bahwa menteri-menteri Negara bukanlah pegawai tinggi biasa, meskipun kedudukan menteri itu bergantung pada Presiden. Selain itu, berdasarkan pasal 17 ayat (3) UUD 1945 perubahan, sebenarnya menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executive*) di bidangnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008) disebutkan bahwa setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.<sup>11</sup> Urusan tertentu yang dimaksud terdiri atas:

---

<sup>6</sup> Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Perubahan

<sup>7</sup> Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Perubahan

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, op.cit., hlm.174

<sup>9</sup> Ibid.hlm.175

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, op.cit., hlm.155

<sup>11</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, LNRI Tahun 2008 Nomor 166, TLN Nomor 4916

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.<sup>12</sup>

Rosjidi Ranggawidjaja yang menyatakan. Mengenai kewenangan menteri dalam pembentukan peraturan perUndang-Undangan pada dasarnya ada dua jenis peraturan perundang-undangan yang dapat ditetapkan oleh menteri, yaitu peraturan menteri dan keputusan menteri. Oleh karena menteri adalah pembantu presiden. Maka para menteri menjalankan kewenangan pemerintahan di bidangnya masing-masing berdasarkan delegasian wewenang (derivatif) dari Presiden. Keputusan presiden tentang pokok-pokok organisasi departemen, misalnya merupakan turunan kewenangan dari Presiden. Keputusan presiden tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, misalnya merupakan turunan Presiden kepada Menteri-menteri. Untuk materi tertentu, kewenangan tersebut dapat juga diberikan melalui atribusi atau delegasi dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Walaupun dibedakan antara Peraturan Menteri dengan Keputusan menteri (yang berisi pengaturan). Pada kenyataannya tidak jelas materi apa yang harus diatur dengan Peraturan Menteri. Yang pasti bahwa keduanya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>13</sup>

Untuk menentukan materi muatan Permen menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh HAS Natabaya perlu diingat hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan menteri dalam mengeluarkan Permen adalah selalu bersifat derivatif dari kewenangan presiden;
2. Undang-Undang seyogyanya tidak menetapkan bahwa ketentuan-ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Permen (dulu Kepmen) kecuali apabila memang tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan PP atau Perpres (dulu Keppres).
3. Selanjutnya PP tidak akan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ketentuan-ketentuannya kepada Permen (dulu Kepmen) kecuali apabila tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan Perpres (dulu Keppres).

---

<sup>12</sup> Ibid. Pasal 4 ayat (2)

<sup>13</sup> Rosjidi Ranga widjaja, op.cit.hlm.80

4. Dengan demikian maka Permen (dulu Kepmen) sebaiknya merupakan peraturan ke dalam kecuali ditugaskan untuk memperinci lebih lanjut suatu ketentuan Perpres (dulu Keppres).<sup>14</sup>

Sementara itu HAS Natabaya berpendapat materi muatan peraturan menteri adalah:

Pada dasarnya menteri sebagai pejabat negara didirinya melekat tiga kewenangan untuk membuat keputusan, yaitu keputusan, yaitu keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*), misalnya menetapkan pengangkatan pejabat di lingkungan kerjanya. Menteri juga mempunyai kewenangan untuk membuat aturan kebijakan (*beleidsregels*) yang tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan kepada *freis ermessen* atau kewenangan diskresi (*discretionare bevoegdheid*) asalkan *beleids* tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak boleh sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan, dsb. Kewenangan ketiga adalah membuat peraturan (*regeling*) dengan syarat bahwa kewenangan membuat peraturan yang disebut Permen adalah kewenangan *derevatif/delegatif* yang berasal dari presiden, karena menteri adalah pembantunya presiden. Dengan demikian menteri tetap saja dapat mengeluarkan peraturan yang didasarkan perintah dari PP atau Perpres, bahkan atas perintah dari suatu UU apabila substansi yang didelegasikan dari suatu UU memang tidak diatur oleh PP atau Perpres. Misalnya mengenai jenis-jenis narkoba yang diatur dalam UU No.27 tahun 1997 tentang Narkoba cukup diatur dengan Permenkes apabila ada perubahan.<sup>15</sup>

Dalam UUD 1945 Perubahan maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak disebutkan secara jelas mengenai kewenangan menteri dalam membentuk perundang-undangan. Perundang-undangan yang menyebut mengenai jenis perUndang-Undangan yang dapat dibentuk oleh menteri adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Menteri dibentuk oleh satu kementerian, namun dalam praktek dikenal istilah Peraturan Bersama Menteri. Awal mulanya Peraturan Bersama Menteri tidak dikenal dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, sebutan untuk aturan –aturan yang secara bersama dikeluarkan oleh kementerian adalah Keputusan Bersama Menteri.

Untuk mengklasifikasikan Peraturan Bersama Menteri sebagai peraturan perundang-undangan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan uji. Bahan uji tersebut adalah ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan yang diungkapkan oleh para ahli perundang-undangan maupun batasan pengertian tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana

---

<sup>14</sup> HAS Natabaya. op.cit hlm.177

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 177-178.



diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara keseluruhan ciri-ciri atau unsur-unsur perundang-undangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Berupa keputusan atau peraturan tertulis, jadi mempunyai bentuk dan format tertentu;
2. Dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan; baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi;
3. Berisi aturan pola tingkah laku, pemberian kewenangan, atau penetapan sesuatu hal, jadi peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerend*), tidak bersifat penetapan (*beschikking*);
4. Bersifat mengikat secara umum dan berdaya laku keluar artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu, tetapi berlaku bagi siapapun.

Dari hasil pegujian secara normatif terhadap Peraturan Bersama Menteri dengan menggunakan empat indikator maka dapat diketahui bahwa Peraturan Bersama Menteri merupakan bentuk tertulis, bersifat pengaturan dan berlaku umum akan tetapi secara kewenangan, menteri tidak tepat mengeluarkan Peraturan Bersama karena karena tidak ada atribusi ataupun delegasi dari peraturan perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Peraturan Bersama Menteri dengan menggunakan empat indikator maka dapat diketahui bahwa Peraturan Bersama Menteri merupakan bentuk tertulis, bersifat pengaturan dan berlaku umum akan tetapi secara kewenangan, menteri tidak tepat mengeluarkan Peraturan Bersama karena karena tidak ada atribusi ataupun delegasi dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sumber hukum dan sumber kewenangan menteri dalam menerbitkan Peraturan Bersama Menteri tidak ada.

### **B. Saran.**

perlu dilakukan penegasan terhadap kedudukan Peraturan Bersama Menteri dalam Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum terhadap Peraturan Bersama Menteri tersebut. dan apabila Peraturan Bersama Menteri tetap dipertahankan daya berlakunya, maka sudah selayaknya Peraturan Bersama Menteri mendapatkan ketegasan langsung baik berupa atribusi atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, apakah itu undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid, S. *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, dalam Himpunan Bahan Penataran, Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Jakarta: BPHN. 1982
- . *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. 1990.
- Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress, 2005
- . *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- . *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006
- . *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006
- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar maju. 2001.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. 2005.
- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PSHTN UI 2005.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta : Grasindo. 2006.
- Aiyar, P. Ramanatha. *Concise Law Dictionary*. New Delhi: Wadhwa Nagpur. 2007.
- Astawa, I Gde Pantja dn Suprin Na,a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2008.

- Busroh, Abu Daud dan Abubakar Busro. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991.
- Barendt, Erick. *An Introduction to Constitutional Law*, Great Britain, Biddles Ltd, Gulidford King's Lynn : 1998
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Pengkajian Hukum Tentang Bentuk-Bentuk Peraturan Perundang-undangan Kaitannya Dengan Penafsiran Otonomi Daerah*. Jakarta: BPHN. 2008.
- . *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Buku 2. Jakarta: BPHN. Tahun 2003.
- Djamali. R Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1993.
- Djokosoetono, *Hukum Tata Negara*, dihimpun oleh Harun Alrasid, Edisi Revisi. Jakarta: IndHill Co. 2006.
- Erliyana, Anna. *Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*. Jakarta: Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Ekatjahjana, Widodo. *Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sutra. 2008.
- Friedman, Lawrence M., *American Law an Introduction, Second Edition*; Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta:Tata Nusa Jakarta. 1984.
- Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Di miliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Gofar, Fajrimei A. *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*. Position Paper Advokasi RUU KC%HP Seri 1. Jakarta: ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.
- Hadjon, Philipus M, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia introduction to the Indonesian administrative law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002
- Ibrahim, Harmaily dan Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI. 1978.
- Ibrahim, Anis. *Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*. Malang: In-Tans Publishing. 2008.
- Jehani, Libertus. *Tanya Jawab Tentang SKB Menteri*. Jakarta: Visi Media. 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*. Translated By Anders Wedberg. 20TH Century Legal Philosophy Series: Vo;1 . New York: Russel & Russei, 1961.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. VI. Jakarta: Gramedia. 1989.

- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Lubis, M.Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* Bandung: Penerbit Alumni. 1977.
- Latief, Abdul. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta :In-Hill-Co. 1992.
- . *Empat Tulisan Tentang Hukum*. Bandung: Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjadjaran. 1995.
- . *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, dalam UU No. 4 Tahun 2004. Yogyakarta: FH UII. 2007.
- . dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi, ( Bandung: Penerbit Alumni, 1997).
- Martin, Elizabeth A and Jonathan Law. *A Dictionary of Law, Sixth Edition*. New York: Oxford University Press. 2006.
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Sekjend Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Terjemahan Mohammad Radjab. Jakarta: Bharata. 1972.
- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit alumni. 1978.
- . *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Cet. Ke-3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan; Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- . *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1998.
- Ragawino, Bewa. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*,. Bandung: Universitas Padjajaran. 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

- . *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.
- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK. 2005.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Liberty, 1977.
- . *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty; 1984.
- Syarif, Amirudin. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Jakarta. : Bina Aksara. 1987.
- Suseno, Franz Magnis. *Erika Politik: Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia. 1993.
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Undang-Undang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Materiil*. Bandung : Penerbit Alumni. 1997.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1998.
- . *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisius. 2007.
- . *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius. 2007.
- Soemantri, Sri . *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung : Alumni. 2006
- Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosilogi Hukum*. Jakarta: Bharata. 1973.
- . dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan kedelapan Agustus 2008.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. 1962.
- Van der Vlies, LC. *Buku Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Terjemahan oleh Linus Doludjawa. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2005.
- Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: Angkasa Raya. 1992.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama*. Jakarta: Yayasan Prapanca. 1959.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

UU NO 12 TAHUN 2011

UU NO 5 TAHUN 2004

PERMA NO 1 TAHUN 2004